

**ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN YANG
DI SEBABKAN ISTERI MENINGGALKAN SUAMI
TANPA ALASAN YANG SAH**
(Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt G/ 2005/PA Pas)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum S1 dan
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

RAFIKA HADIYANI
NIM. 020710101215

Terima Tgl: 14 MAR 2007	Kelas: 346.016.6
No. Induk: [blank]	HAD
Pengantar: [signature]	or

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN ISTERI MENINGGALKAN SUAMI
TANPA ALASAN YANG SAH
(Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas)**



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Maha Besar ALLAH yang telah melimpahkan rahmadNya sehingga saya dapat mempersembahkan skripsi ini sebagai rasa cinta kasih dan terima kasih, kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku, M.Rafik dan Salmah, yang tiada henti melantunkan do'anya, nasehat, bimbingan, kasih sayang dan pengorbanannya lahir dan bathin demi keberhasilan penulis
- ❖ Alma Materku tercinta universitas Jember
- ❖ Bapak dan Ibu guru serta dosen yang telah banyak memberikan bimbingan, suri tauladan, dan ilmunya

MOTTO

Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri pada waktu suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.

(Terjemahan QS An-Nisa':34)^{*)}

Sebaik-baik wanita ialah yang menyenangkan bila kau pandang, patuh bila kau perintah, dan waktu engkau pergi ia menjaga kehormatan dirinya dan harta bendamu.

(HR Ath-Thabarani dari Abdullah bin Salam)^{*)}

^{*)} A. Muchdlor, Zuhdi. 1994. Memahami Hukum Perkawinan. Bandung. Al-Bayan

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafika Hadiyani

NIM : 020710101215

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN YANG DISEBABKAN ISTERI MENINGGALKAN SUAMI TANPA ALASAN YANG SAH (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Februari 2007

Yang Menyatakan,



RAFIKA HADIYANI
020710101215

**ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN ISTERI MENINGGALKAN SUAMI
TANPA ALASAN YANG SAH
(Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas)**

Disusun Oleh:

RAFIKA HADIYANI
NIM.020710101215

Pembimbing

RUSBANDI SOFJAN,S.H.
NIP.130 350 761

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO,S.H.
NIP.131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Sabtu
Tanggal : 3
Bulan : Februari
Tahun : 2007

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



H. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

Sekretaris



R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

Anggota Penguji :

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP. 130 350 761



2. EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN ISTERI MENINGGALKAN SUAMI
TANPA ALASAN YANG SAH
(Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas)**

Disusun Oleh:

RAFIKA HADIYANI
NIM.020710101215

Telah disahkan oleh:

Pembimbing



RUSBANDI SOFYAN S.H.
NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing



EDY SRIONO S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

RINGKASAN

Analisa Yuridis Tentang Perceraian yang Disebabkan Isteri Meninggalkan Suami Tanpa Alasan yang Sah (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas), Rafika Hadiyani, 020710101215: 2007: 33 halaman: Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk hidup bersama dan berorganisasi. Dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dari suatu keluarga. Keluarga dibentuk karena adanya suatu perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi mempunyai tujuan yaitu dalam perkawinan itu sendiri dapat tercapai apabila masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya itu dengan benar, namun sayangnya sulit sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, hal ini dikarenakan salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena isteri sering bersama laki-laki lain dan isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang sah.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai apakah yang dimaksud dengan isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang sah dan apakah permohonan yang terdiri lebih dari satu alasan dapat diputus hanya dengan satu alasan saja.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang sah dan untuk mengetahui apakah permohonan yang terdiri lebih dari satu alasan dapat diputus hanya dengan satu alasan saja.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yaitu metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum

menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Hasil analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, maupun Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya, tidak ditemui tentang makna isteri meninggalkan suami dengan alasan yang sah. Menurut ibu Dra. Lulu' Rodiyah Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang sah adalah perginya isteri tanpa izin dari suami atau tanpa pamit, dan tanpa adanya penganiayaan atau pengusiran. Menurut ilmu hukum acara perdata bahwa setiap permohonan bisa dipertimbangkan oleh hakim tetapi menurut ibu Dra. Lulu' Rodiyah hakim di Pengadilan Agama Pasuruan yang menangani kasus ini dapat saja permohonan lebih dari satu diputus hanya dengan satu alasan saja karena dengan diputusnya satu alasan sudah dianggap cukup.

Saran yang penyusun berikan dalam skripsi ini yaitu Sebagai seorang isteri hendaknya memenuhi kewajibannya yang salah satunya mematuhi perintah suami selama perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Seorang isteri harus senantiasa mengabdikan kepada suami dan mendampingi suami dalam keadaan susah maupun senang. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya menyatakan bahwa : "Sungguh, karena berhak untuk tidak membiarkan mereka memasukkan seseorang yang tidak kamu sukai, isteri berhak memberikan sesuatu dari rumah suaminya tanpa izin darinya. Bila ia melakukan ini, suami mendapat ganjaran dari pemberian itu dan si isteri mendapat dosanya." (Fazl Ahmed, 1999: 29)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayahNyalah penulis dalam keadaan sehat walafiat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN YANG DISEBABKAN ISTERI MENINGGALKAN SUAMI TANPA ALASAAN YANG SAH (Studi Putusan Perkara Perdata nomor 43/Pdt G/2005 PA Pas)”. Penyusunan skripsi ini di selesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku pembantu pembimbing sekaligus dosen wali yang juga telah banyak memberikan bimbingan, saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku ketua penguji yang telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
4. Ibu R.Aj. Angelica, S.H., selaku sekretaris penguji yang juga telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III;
7. Bapak Abdus Syakur, S.H. dan ibu Dra 'Lulu' Rodiyah, yang telah memberikan informasi dan keterangannya demi kelengkapan skripsi ini;

8. Kakakku Imam Sofyan, yang telah memberikan nasehat, motivasi dan kasih sayangnya demi kesuksesan penulis;
9. Adikku Rosmiyati Hamdani, terima kasih canda tawanya, belajar yang rajin ya. Semoga sukses selalu;
10. Semua keluargaku lekla, lekrom, bude terima kasih atas nasehat dan do'anya;
11. Adik-adik kecilku Atha, Apand Badempoooh, Mucil, Reca, Fida, Cuwa, Ucup dan Majid, kalian penghibur sejatiku;
12. Aa' Helos, terima kasih atas nasehat, do'a, kasih sayang dan perhatiannya;
13. Mama Esti, Fatmi, Cimenk (Iis), anugrah terindah mengenal kalian;
14. Sobatku Islami Rahayu dan Sundari Ramadhan, terima kasih atas dorongannya dan tumpangannya;
15. J-Two-loh, adek Wulan, Tatuk, Anggi, Indut, Nisa, Nindo, Aulia, Riska, Si Mbok, Riski, Yulia, Sinta, Nana, mbak Helda, Dika, Dewi, Ayu', terima kasih candanya, jaga kebersihan dan kekompakan kalian ya.....;
16. Papa Andra (semoga awet ya sama mamaku), makasih atas jasa pengantarannya, sorry sering ngrepotin;
17. Teman-teman seangkatan Eta, Elok, Nur, terima kasih atas dorongannya;
18. Bambooleo crew (Mas Gepenk dan Anas) terima kasih atas bantuannya, maaf sering ngerepotin;
19. Semua pihak yang telah membantu diawal sampai akhir terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, akan tetapi apabila pembaca merasa ada kekurangan didalamnya maka kritik dan saran sangat diharapkan penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membaca.

Jember, Januari 2007

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.7 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	7
2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum	9
2.3. Landasan Teori	11
2.3.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	11
2.3.2. Syahnya Perkawinan.....	13

2.3.3. Pengertian Perceraian.....	16
2.3.4. Alasan Perceraian.....	17
2.3.5. Macam-macam Perceraian.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1. Isteri Meninggalkan Suami Tanpa Alasan yang Sah.....	24
3.2. Dapatkah Permohonan yang Terdiri Lebih dari Satu Alasan dapat Diputus Hanya dengan Satu Alasan Saja.....	27
3.3. Analisa Putusan Perkara Perdata nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas.....	31
BAB 4. PENUTUP.....	33
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keterangan Ijin konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 2: Surat Keterangan telah Melakukan Konsultasi dari Pengadilan Agama Pasuruan.
- Lampiran 3: Permohonan Talak.
- Lampiran 4: Putusan perkara Perdata Nomor 43/ Pdt G/2005/PA Pas.





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan naluriah untuk hidup bersama dalam rangka mempertahankan hidupnya yaitu dengan jalan memperoleh keturunan. Untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia itu mengandung 2 segi kepentingan, yaitu kepentingan diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Keturunan akan menjadi belahan jiwa karena apabila suami istri yang hidup sebagai keluarga belum atau tidak mempunyai anak maka akan merasa hampa dan sepi.

Sudah menjadi sifat manusia, bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berlainan saling mengandung daya tarik antara yang satu dengan yang lainnya yaitu daya tarik seksual. Dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 juga dijelaskan yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". Dengan adanya potongan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan membentuk sebuah keluarga.

Untuk memperoleh keturunan tersebut jalan satu-satunya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kehidupan bermasyarakat masalah perkawinan merupakan faktor yang sangat penting. Perkawinan antara pria dan wanita tidak hanya membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal akan tetapi lebih dari pada itu yaitu bagaimana mengendalikan keluarga yang terdiri dari anak dan harta kekayaan. Budaya perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu tidak terlepas dari

pengaruh budaya yang ada di lingkungan tersebut. Pengaturan masalah perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dibentuknya Undang-undang ini yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembatalan perkawinan, dan pencegahan perkawinan. Diharapkan setiap masyarakat mematuhi peraturan tersebut namun kadangkala manusia tidak mengindahkan peraturan tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan pasti timbul keinginan untuk hidup langgeng dan rukun sampai lanjut usia. Jika perkawinan mereka rukun maka seluruh keluarga dan sanak saudara yang lain juga ikut merasakan kebahagiaan mereka. Namun hal yang selalu di idam-idamkan oleh pasangan suami istri tersebut sangat berbeda dengan kenyataan yang membuktikan bahwa tidak selalu tujuan itu dapat dicapai bahkan sebaliknya perkawinan tersebut akan kandas di tengah jalan karena tidak ada lagi kerukunan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan sesuatu yang halal dan sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian ini akan terlebih dahulu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun jika tidak dapat didamaikan dan tujuan rumah tangga tidak dapat lagi diwujudkan maka pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Banyak sekali kita jumpai dalam suatu masyarakat perkawinan yang dianggap merupakan hal yang sakral bagi setiap orang harus berujung pada perceraian, hal ini dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tersebut atau dengan kata lain pihak suami sering bersama dengan wanita lain atau istri yang tertarik dengan pria lain yang salah satunya masih terikat dengan perkawinan. Perbuatan ini berakibat buruk pada salah satu pihak seperti misalnya menelantarkan pihak lain (suami atau isteri maupun anak mereka) atau tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin, dan sebagainya. Bagi mereka yang

merasa dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang dengan alasan dan bukti yang cukup kuat.

Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b jo pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Pada kasus yang diangkat dalam skripsi ini pemohon mengajukan cerai talak kepada termohon karena dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering bersama laki-laki lain sampai tidak pulang dan termohon menelantarkan tugas dan kewajibannya sebagai isteri bahkan termohon pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali selama 8 tahun dan sampai sekarang termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah perceraian dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini kajian penulis berupa skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN YANG DISEBABKAN ISTERI MENINGGALKAN SUAMI TANPA ALASAN YANG SAH (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, ruang lingkup materi termasuk hukum perdata, khususnya hukum perkawinan. Guna menghindari pembahasan yang terlalu luas keluar dari jalur skripsi ini maka ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas ialah apakah yang dimaksud isteri meninggalkan suami tanpa

alasan yang sah dan apakah permohonan yang terdiri lebih dari satu alasan dapat diputus hanya dengan satu alasan saja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang sah?
2. Apakah permohonan yang terdiri lebih dari satu alasan dapat diputus hanya dengan satu alasan saja?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memang sangat sederhana, namun dilakukan semaksimal mungkin demi kemanfaatan skripsi ini. Sedangkan tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai dari suatu penulisan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang sah.
2. Untuk mengetahui apakah permohonan yang terdiri lebih dari satu alasan dapat diputus hanya dengan satu alasan.

1.5 Metode Penulisan

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terjadi di dalam penulisan tujuan penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode pendekatan secara yuridis normatif. Yuridis Normatif maksudnya dalam mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi yuridis atau pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, landasan teoritis, dan pendapat para sarjana (Soemitro,1990:116).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

a. Sumber bahan hukum primer

Ialah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma-norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan yurisprudensi (Soemitro,1990:53).

b. Sumber bahan hukum sekunder

Ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah (Soemitro,1990:53).

1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada 2 (dua) metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

a. Studi pustaka

adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini (Soemitro,1990:98).

b. Studi Lapangan

adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan wawancara dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Advokat yang bertujuan untuk mendukung pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat mewakili pokok permasalahan yang akan dibahas (Soemitro,1990:98).

1.7 Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan hukum yang diperoleh, penulis dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran suatu permasalahan yang dianalisis menurut teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil analisis bahan hukum ini kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro,1990:98).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan perkara Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas yang penulis peroleh maka fakta yang dapat diangkat dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Pemohon dalam kasus ini bernama Agus (bukan nama sebenarnya) bin Nawawi (bukan nama sebenarnya), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Sebagai PEMOHON,.....

Melawan

Lisa (bukan nama sebenarnya) binti Asnan (bukan nama sebenarnya), umur 36 tahun, pekerjaan —, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia. Sebagai TERMOHON;.....

Pada tanggal 5 november 1987 pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon secara sah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dengan kutipan akta nikah nomor 245/03/XI/1987.

Setelah menikah pemohon dan termohon terakhir tinggal di rumah pemohon sendiri selama 10 tahun, dan dikarunia 3 orang anak yaitu Rohman (bukan nama sebenarnya) telah meninggal dunia, Santi (bukan nama sebenarnya), umur 16 tahun, dan Nurul (bukan nama sebenarnya), umur 12 tahun, kedua anak tersebut ikut pemohon.

Awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak awal 1997 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan termohon sering bersama laki-laki lain bernama Abi (bukan nama sebenarnya) sampai tidak pulang, sewaktu pemohon bertanya termohon marah-marah sampai termohon berusaha bunuh diri apabila dilarang berhubungan dengan Abi, dan setelah itu termohon pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi, sampai pemohon berusaha mencari ke rumah keluarga termohon namun termohon tetap tidak ditemukan.

Pemohon telah berusaha bersabar selama 8 tahun menunggu termohon sambil merawat anak-anak sampai besar. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun, pemohon tinggal di rumah pemohon sendiri sedangkan termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut pemohon sudah tidak bisa dipertahankan keadaannya dan pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga tersebut, maka pemohon bermaksud mengajukan permohonan talak kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah di kemukakan maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* kepada termohon.

Setelah menimbang atas dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon maka Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan memenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setelah jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat, hal mana sejalan pula dengan surat al-Baqarah ayat 227.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas maka Pengadilan Agama mengadili dan menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek, memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* kepada termohon di depan Pengadilan Agama Pasuruan, dan menghukum pemohon untuk membayar semua biaya perkara.

2.2 Dasar Hukum.

1. Al-Qur'an

a. Q.S.Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 221, yang artinya:

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik perhatianmu..."

c. Q.S. Al-Maidah ayat 5, yang artinya:

"...(dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan menjaga kehormatan di kitab sebelum kamu..."

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pasal 1, yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

b. Pasal 2, yang berbunyi:

- (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Pasal 30, yang berbunyi:

"Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"

- d. Pasal 38, yang berbunyi:
"Perkawinan dapat putus karena :
- a. kematian
 - b. perceraian
 - c. putusan pengadilan".
- e. Pasal 39 ayat 2, yang berbunyi:
"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri".
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- a. Pasal 19 huruf b, yang berbunyi:
"Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".
 - b. Pasal 22 ayat (2), yang berbunyi:
"Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran".
4. Insruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- a. Pasal 116 huruf b, yang berbunyi:
"Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".
 - b. Pasal 133 yang berbunyi:
 - 1) "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah,
 - 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama".

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaallidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut Hukum Islam, dalam bahasa Arab perkawinan adalah nikah yang mempunyai arti suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Nikah secara islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama (R. Soetojo.2002:27).

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan tapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan

kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Hilman Hadikusuma,1990:9).

Menurut Subekti (1996:32) perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Beberapa penulis Belanda, antara lain Asser, Scholten, Wierda, Pitlo, dan Melis memberikan definisi perkawinan, sebagai berikut: Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal (Soctojo,2002:35).

b. Tujuan Perkawinan

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan keluarga untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan (Hilman, 1990 : 24).

Menurut agama Islam (Soemiyati,1982:12) tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Sedangkan menurut Imam Ghozali (Soemiyati,1982:13) membagi tujuan dan faedah kepada lima hal, seperti berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

2.3.2 Syahnya Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, memutuskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dengan kehidupan seseorang seperti misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan dijalankan menurut perundang-undangan yang lama adalah sah.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya sekedar suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang perkawinan ini.

Dari bunyi dan penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak harus dicatatkan karena dalam pasal 2 ini tidak berlaku kumulatif maupun alternatif tetapi masing-masing ayat itu mengatur bidangnya sendiri-sendiri, yakni ayat (1) mengatur sahnya perkawinan dan ayat (2) mengatur administrasi negara yang nantinya akan dapat digunakan sebagai alat bukti otentik untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa tentang sah atau tidaknya perkawinan.

Hazairin (dalam Wantjik Saleh, 1980:16) menyatakan: "Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama kristen dan bagi orang Hindu Budha seperti dijumpai di Indonesia".

Oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan menurut semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Demikianlah kebanyakan pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum. Sehingga menurut pendapat ini, pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif saja, bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam praktik Peradilan, pendapat yang menyatakan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan hanya bergantung kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah merupakan administratif saja, ternyata telah diikuti Pengadilan.

Syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi selain pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin kedua orang tua /wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon mempelai kurang dari 19 tahun dan 16 tahun;
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Yang termasuk dalam hubungan keluarga adalah sebagai berikut:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
 - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri;
 - Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan;
 - Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri, lebih dari seorang,
 - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
 - f. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
 - g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita janda.

Sedangkan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat

- a) Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Surat al-Baqarah ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualian.

Dalam surah Al Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi dan nasrani.

- b) Kedua calon harus Islam, berakal sehat baik jasmani maupun rohani.
- c) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.

2. Rukun

- a) Harus ada wali nikah;
- b) Harus ada dua orang saksi, islam, dewasa, dan adil;
- c) Membayar mahar;
- d) Proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah yaitu pernyataan ijab dan qobul;
- e) Disamping itu untuk memperkenalkan secara resmi dalam masyarakat maka setelah selesai akad nikah dengan proses ijab qobul, disunatkan pula mengadakan walimah atau pesta perkawinan.

2.3.3 Pengertian Perceraian

Mengenai definisi perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan dalam pasal 117 yang berbunyi: "Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan". Jadi talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga Pengadilan Agama, yang berarti apabila dilakukan di luar lembaga Pengadilan Agama maka tidak sah talak perkawinannya.

Perceraian adalah sebagai pintu darurat bagi suami isteri untuk kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu. Bila dalam suatu perkawinan tidak terdapat suatu keturunan, keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga maka satu-satunya jalan adalah melaksanakan perceraian untuk kebahagiaan mereka di masa yang akan datang (Soetojo,2002:198).

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti,1996:42).

Perceraian adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali dengan melaksanakan perceraian demi kebahagiaan yang diharapkan sesudah terjadinya perceraian (Djamil, 1982:36).

Menurut hemat penulis maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah perpisahan antara seorang suami dan isteri yang sama-sama masih hidup dan diantara mereka sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Hendaknya dalam membina rumah tangga antara seorang suami dan isteri sama-sama saling mengerti hak dan kewajiban mereka dan jika ada masalah maka diselesaikan dengan baik-baik secara sehat dan berusaha semaksimal mungkin menghindarkan dari perceraian, karena perceraian akan membawa dampak yang buruk pada anak-anak mereka.

2.3.4 Alasan Perceraian

Sebab-sebab putusnya perkawinan disebutkan dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami/isteri). Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadinya yakni dengan sendirinya. Bila salah satu pihak meninggal, dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bilamana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut ajaran Agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak.

Putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian isteri terhadap suaminya yang

melangsungkan perkawinan menurut agama islam atau karena gugatan perceraian suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya bukan islam, gugatan perceraian yang mana dikabulkan pengadilan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan ini disebut juga dengan istilah cerai gugat (Riduan,2004:102).

Perceraian terjadi apabila ada alasan yang cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebab itu berhubungan dengan proses diterima atau tidaknya perceraian, alasan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 39 yang secara spesifik disebutkan dalam ayat 2 yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Bila melihat pasal ini, ketentuan secara khusus alasan perceraian dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan perceraian dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 disebutkan sebagai berikut: "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian" adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk lebih jelasnya alasan-alasan tersebut di atas dapat diterangkan sebagai berikut:

a) Zina

Pengertian zina terlalu luas, yaitu setiap persetubuhan yang tidak didasari dengan perkawinan yang sah. Jadi zina dapat terjadi antara seorang jejaka dengan seorang gadis, antara seorang duda dengan seorang janda. Pokoknya antara seorang pria dengan seorang wanita yang perbuatannya tersebut tidak didasarkan atas perkawinan antara mereka. Sedangkan dalam pengertian yang dimaksud dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaannya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami atau isterinya. Tindakan zina ini harus dilakukan dengan kesadaran, bahwa yang bersangkutan atas kehendaknya sendiri dengan sukarela tanpa paksaan telah melanggar kewajiban hukumnya untuk setia terhadap kawan perkawinannya.

b) Meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah.

Dalam keadaan normal suami isteri bertempat tinggal bersama dalam satu rumah. Bilamana salah seorang dari suami isteri itu meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan telah pindah ke rumah atau kota lain, maka ia telah meninggalkan pihak lain dalam arti undang-undang

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun haruslah dijatuhkan oleh hakim pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dianggap telah diketahui oleh pihak yang lain, dan oleh karenanya tidak berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan. Hukuman mati juga dianggap sebagai alasan untuk melakukan perceraian

d) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau menganiaya berat yang membahayakan pihak lain.

Bilamana demikian halnya, maka perbuatan-perbuatan yang didalilkan haruslah menimbulkan luka-luka setidaknya-tidaknya merugikan kesehatan dari orang yang bersangkutan. Jadi menimbulkan penganiayaan yang membahayakan jiwanya, sehingga alasan menjadi dasar gugatan perceraian.

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

Alasan semacam ini diambil dari alasan-alasan, pengertian penyakit yang berupa cacat yang mengakibatkan suami isteri tidak dapat menjalankan atau melakukan kewajiban-kewajiban dalam hidup rumah tangga, misalnya sakit gila, lepra, dan lain sebagainya.

- f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebab-sebab yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga kiranya tidak terbatas. Pada umumnya dalam kehidupan suami isteri pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan karena beberapa alasan, antara lain:

- Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan, karena isterinya dianggap boros atau suami tidak menyerahkan seluruh penghasilan kepada isteri;
- Perselisihan yang menyangkut masalah hubungan seksual, membawa konflik antara pasangan suami isteri karena salah satu pihak menolak untuk melakukan hubungan itu atau karena salah satu pihak merasa tidak puas;
- Perselisihan yang menyangkut masalah perbedaan agama. Sebelum perkawinan mereka menganggap masalah ini ringan tetapi setelah perkawinan berlangsung barulah timbul masalah misalnya dalam hal pendidikan anak atau salah satu pihak tidak ada yang mau pindah ke agama pihak yang lain;
- Adanya perbedaan pendapat antara suami isteri di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan di atas masih ditambah 2 poin untuk alasan mengajukan perceraian tersebut, yaitu dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- a) Suami melanggar taklik talak
- b) Peralihan agama atau murtad

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Peralihan agama atau murtad dapat dijadikan alasan perceraian karena jika dalam suatu rumah tangga tidak ada kesamaan iman, maka tidak menutup kemungkinan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

2.3.5 Macam-macam Perceraian

Dari ketentuan tentang perceraian dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai dengan 36 PP No. 9 Tahun 1975 dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 macam perceraian :

a. Cerai talak

Talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. (Soemiyati,1982:104)

Istilah cerai talak ini hanya khusus yang beragama Islam seperti dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut: "seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan alasan untuk keperluan itu".

b. Cerai gugat

Menurut Soemiyati (Wantjik Saleh,1976:40) cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Menurut Djamil Latief (1981:38) macam-macam perceraian dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Tindakan dari pihak suami
2. Atas persetujuan kedua belah pihak

Untuk lebih jelasnya point-point diatas dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Tindakan dari pihak suami

a) *Thalag*

Perkataan *thalag* berasal dari kata *thallaqa*, berarti melepaskan jadi menthalag isterinya berarti melepaskan isteri atau membebaskan dari perikatan perkawinan, atau menceraikan isterinya. Sudah menjadi ketentuan syara' bahwa *thalag* itu adalah hak suami atau laki-laki dan hanya ia saja yang boleh menthalag isterinya, orang lain biarpun familinya tidak berhak kalau tidak merupakan wakil yang sah dari suami tersebut. Islam menjadikan *thalag* hak laki-laki atau suami adalah karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah isteri, anak-anak dan kewajiban lain.

2. Persetujuan kedua belah pihak

a) *Khuluk*

Khuluk atau perceraian dengan *khuluk* ada'an salah satu bentuk perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dari suami isteri tersebut sebagai usaha penyembuhan kehidupan perkawinan yang menderita gangguan, baik disebabkan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya. Jika isteri tidak sanggup untuk membina rumah tangga lagi maka isteri berhak meminta cerai dengan jalan *khuluk* yaitu dengan mengembalikan maskawin atau benda lain sebagai iwadl kepada suaminya.

b) *Mubara-ah*

Perceraian yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak dari suami isteri yang sama-sama ingin memutuskan ikatan perkawinan, dan kedua belah pihak telah merasa puas hanya dengan kemungkinan terlepas dari ikatan masing-masing.

c) *Fasakh*

Fasakh adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan kedua belah pihak suami isteri. Jika kepada suami diberikan hak *thalag*, maka kepada isteri disediakan lembaga *fasakh*. Pada garis besarnya ada empat hal yang dapat dijadikan alasan oleh seorang isteri untuk meminta *fasakh*, yaitu :

- Suami mempunyai cacad
- Suami miskin

- Suami mafqud (hilang tidak tahu kemana dan menurut persangkaan ia telah mati)
- Salah satu pihak dari suami isteri itu murtad

d) *Syiqaq*

Suatu perselisihan yang telah terjadi demikian hebat antara suami isteri, keadaan mana dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan terutama kepada isteri, karena jalan untuk bercerai baik dengan ta'lik thalaq maupun dengan fasakh tertutup, maka persoalan tersebut diselesaikan dengan jalan syiqaq. Lembaga syiqaq harus ada dua orang hakam yaitu seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang keluarga dari pihak perempuan. Hakam dari pihak suami menjatuhkan thalaq satu kepada hakam dari pihak perempuan dengan menerima iwadl dan hakam dari pihak isteri menerima thalaq tadi dengan membayar uang iwadl tersebut, sedang pengadilan Agama menguatkan semuanya itu. Jadi yang menjatuhkan thalaq itu bukan Pengadilan Agama tetapi hakam dari para pihak keluarga itu.

e) *Riddah* (murtad)

Putusnya ikatan perkawinan karena riddahnya seseorang dari suami isteri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama itu bahwa ia keluar dari agama islam.

f) *Li'an*

Li'an ialah sumpah lakna, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh isteri berzina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dia sendiri. zina menurut hukum Islam adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan. Zina merupakan salah satu alasan untuk menuntut perceraian menurut hukum perdata barat, demikian juga menurut Islam, bahkan menurut Undang-undang perkawinan. Orang yang melemparkan tuduhan zina kepada orang lain harus dikuatkan dengan persaksian oleh empat orang saksi laki-laki dan sumpah ini harus diucapkan sebanyak empat kali.. Sumpah *li'an* ini harus dilakukan di depan Pengadilan Agama.

BAB 3. PEMBAHASAN



3.1 Isteri Meninggalkan Suami Tanpa Alasan yang Sah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, hal tersebut hanya akan terwujud apabila diantara pasangan suami isteri saling menghormati, menghargai, serta setiap saat dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Hal yang demikian tidak mungkin dilaksanakan apabila mereka hidup terpisah.

Ketentuan mengenai tempat kediaman bersama bagi suami isteri diatur dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) yang pada dasarnya menentukan bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap dan kediaman ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa untuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah merupakan suatu keharusan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga secara bersama-sama

Isteri wajib tinggal bersama dengan suami dan ikut padanya dimana suami tinggal. Bilamana suami pindah dengan alasan yang sah misalnya apabila ia sebagai pegawai negeri pindah ke lain tempat, maka si isteri harus ikut dengan suaminya. Bilamana si isteri menolak untuk mengikuti suami dan tetap tinggal di rumah yang lama atau pindah ke rumah lain tanpa alasan yang pantas, maka ia dianggap telah meninggalkan suaminya. Akan tetapi sebaliknya, bilamana suami mengusir isterinya atau tidak memungkinkan bahwa isterinya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga ia meninggalkan rumah isterinya maka suaminya yang dianggap telah meninggalkan isterinya. Sang suami harus dianggap tidak memungkinkan sang isteri tinggal bersama padanya, apabila suami di rumah yang ia tinggali itu memelihara gundik. Maka tuntutan perceraian harus dapat diajukan setelah keadaan demikian berlangsung selama 2 tahun berturut-turut.

Dalam kasus ini termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pemohon di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan selama 8 tahun dimana isteri meninggalkan suami dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena termohon diam-diam telah berpacaran dengan laki-laki lain, ketika pemohon berusaha menasehati termohon untuk merubah tingkah lakunya namun termohon tidak mau dan malah termohon pergi meninggalkan pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya. Pihak isteri disini bisa dikatakan bahwa ia nusyus. Nusyus pada pihak isteri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal dengan suami, dan suka keluar rumah tanpa izin suami.

Bilamana setelah meninggalkan tempat tinggal bersama selama 2 tahun berturut-turut, pihak yang meninggalkan itu bersedia dengan sungguh-sungguh untuk kembali, maka pihak yang lain tidak dapat menuntut perceraian kemudian untuk kembali itu harus diikuti dengan suatu usaha untuk pelaksanaan kesediaan itu dengan nyata. Akan tetapi bilamana meninggalkan itu semula mempunyai alasan yang sah, maka jangka waktu 2 tahun itu dihitung mulai saat alasan tersebut tidak ada lagi.

Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi kerumah kediaman bersama

Gugatan yang sudah diajukan di muka Pengadilan akan gugur, bilamana pihak tergugat sebelum putusan dijatuhkan, kembali di rumah bersama atau bersedia untuk kembali. Apabila penggugat tidak memungkinkan tergugat kembali, maka gugatan tetap gugur. Dengan demikian pihak yang salah akan selalu dapat menggugurkan gugatan, oleh karena telah ditentukan bahwa apabila setelah ia kembali ke rumah bersama, sekali lagi meninggalkan rumah itu tanpa

alasan yang sah, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan perceraian baru 6 bulan setelah ia tinggalkan lagi dan menggunakan alasan yang sama. Perkara yang kedua ini tidak akan gugur lagi bilamana pihak tergugat kembali atau bersedia kembali di rumah kediaman bersama.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang menyebutkan pengertian secara jelas mengenai alasan yang sah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pasuruan, pada tanggal 13-9-2006 dengan ibu Dra. Lulu' Rodiyah sebagai hakim di Pengadilan Agama Pasuruan yang dimaksud dengan isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang sah yaitu perginya isteri tanpa izin dari suami atau tanpa pamit, tanpa adanya penganiayaan atau pengusiran Sedangkan yang dimaksud isteri meninggalkan suami dengan alasan yang sah yaitu perginya isteri dengan izin suami, seperti karena bertengkar terus menerus, diusir suami, penganiayaan yang dilakukan oleh suami, atau suami merendahkan (menghina) isteri, padahal seharusnya suami melindungi dan memberikan tempat yang nyaman demi menyelamatkan anak-anak mereka.

Dalam Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa :

- 1) Apabila tergugat berada dalam keadaan pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui 1 atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan
- 2) Pengumuman melalui mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan pengumuman kedua
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir yang dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan
- 4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan

Dalam kasus ini pemanggilan termohon dilakukan dengan ditempelkannya di papan pengumuman dan disiarkan melalui radio daerah

Pasuruan. Jika kebetulan termohon mendengarkan radio tersebut dan kemudian dia hadir pada sidang yang ditentukan oleh hakim majelis dan termohon meninggalkan alamatnya yang jelas maka kasus ini diperiksa secara biasa dan dipanggil secara biasa pula.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan ibu Dra. Lulu' Rodiyah sebagai hakim di Pengadilan Agama Pasuruan menerangkan bahwa proses pemeriksaan untuk kasus *ghaib* (tidak diketahui alamatnya) maka jika termohon hadir maka diperiksa dengan acara biasa tapi jika termohon tidak hadir dan tidak ada kuasanya untuk itu maka diperiksa secara verstek sebagaimana kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, karena termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut.

Dalam Pasal 164 HIR yang disebut sebagai alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Menurut ibu Dra. Lulu' Rodiyah hakim di Pengadilan Agama Pasuruan pembuktian untuk perkara perceraian itu sendiri ada dua yaitu ada yang memakai verstek murni dan ada yang memakai acara biasa. Dalam kasus ini perkara diperiksa secara verstek karena tanpa hadirnya termohon, dan yang dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan perkara ini yaitu alat bukti berupa surat (kutipan akta nikah) dan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan pemohon dan termohon. Untuk acara verstek panggilan keluarga hanya sebatas seberapa jauh kepedulian keluarga terhadap anaknya. Saksi keluarga ini sudah dianggap cukup karena inti dari pemeriksaan perceraian tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, intinya tujuan rumah tangga itu bisa dirukunkan atau tidak.

3.2 Dapatkah Permohonan yang Terdiri Lebih dari Satu Alasan dapat diputus Hanya dengan Satu Alasan Saja

Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami isteri yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib

dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Adapun hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak kebendaan seperti misalnya hak atas nafkah, nafkah disini ialah merupakan segala kebutuhan isteri meliputi pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan hak bukan kebendaan misalnya seperti hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami isteri didalam hidup rumah tangga.

Dalam Undang-undang perkawinan hak dan kewajiban dirumuskan dalam pasal 30 sebagai berikut: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Apabila kita pahami isi rumusan pasal tersebut memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga merupakan perbuatan yang luhur yang dianggap sebagai perbuatan yang penting diantara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya, disamping itu juga petuah-petuah yang berharga dapat diberikan supaya perkawinan kekal sampai akhir hayat.

Hukum Islam menjadikan kewajiban yang dipikulkan kepada isteri sebanding dan seimbang dengan hak yang diterimanya. Maka untuk mengimbangi hak-hak isteri yang diterima olehnya dari suaminya baik bersifat materiil maupun immateriil maka sewajibnyalah isteri mengimbangnya dengan kewajiban-kewajiban yang seimbang pula dan kewajiban isteri menjadi hak bagi suaminya. Kewajiban isteri terhadap suami antara lain patuh dan setia kepada suami, mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami, mencintai suami sengan sepenuh jiwa, mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami, mengatur dan menyusun rumah tangga, memegang teguh rahasia rumah tangga dan berlaku sederhana serta berhemat.

Menurut hukum Islam dalam hubungan suami isteri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Pengurusan rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak adalah kewajiban isteri. Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa dalam

kedudukannya sebagai kepala keluarga suami berhak bertindak semaunya tanpa menghiraukan hak-hak isteri dengan semestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya, maka isteri berhak untuk mengabaikannya dan berhak untuk meminta cerai, begitu juga sebaliknya jika si isteri tidak melaksanakan kewajibannya maka suami berhak untuk menjatuhkan talak atau menceraikannya.

Dalam kasus yang penulis analisa, pemohon mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* karena dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon yang semula harmonis namun sejak tahun 1997 rumah tangga tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering bersama laki-laki lain bernama Abi (bukan namam sebenarnya) sampai tidak pulang sewaktu pemohon bertanya kepada termohon, termohon malah marah-marah lalu terjadi pertengkaran bahkan termohon berusaha bunuh diri apabila dilarang berhubungan dengan laki-laki tersebut, dan setelah itu termohon pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali sampai pemohon berusaha mencari kerumah dan keluarga termohon namun tidak ketemu. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini pemohon dan termohon pisah selama 8 tahun.

Pada kasus diatas permohonan yang diajukan oleh pemohon lebih dari satu alasan yakni karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena termohon sering bersama laki-laki lain dan termohon pergi tanpa pamit selama 8 tahun, namun oleh Pengadilan Agama diputus hanya satu alasan saja yakni perceraian tersebut dikarenakan termohon yang dalam kasus ini isteri meninggalkan pemohon (suami) selama 8 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Hal ini sudah sesuai alasan perceraian pada Pasal 19 PP NO 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI huruf b yaitu: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menurut ibu Dra.Lulu' Rodiyah selaku hakim yang menangani kasus ini, putusan tersebut hanya diputus berdasarkan pasal 19 PP NO 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI huruf b karena meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tersebut sudah dianggap cukup meskipun

seharusnya dalam putusan tersebut diputus karena terjadi perselisihan dan pertengkaran (huruf f) dan meninggalkan salah satu pihak tanpa izin (huruf b), untuk masalah perselisihan dan peretengkarannya tidak terlihat jelas dan permohonan tersebut dititikberatkan pada tidak tahannya si pemohon yang ditinggal termohon selama 8 tahun. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdus Syakur S.H. tanggal 22 September 2006 selaku wakil panitera yang dimaksud dengan permohonan lebih dari satu alasan dapat diputus hanya dengan satu alasan saja yaitu bisa saja tergantung alasan itu dapat dibuktikan di muka Pengadilan.

Yang wajib membuktikan adalah para pihak yang berkepentingan. Para pihaklah yang wajib mengajukan alat-alat bukti. Pada pasal 163 HIR menyatakan bahwa: "Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, atau membantah orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Hakimlah yang menetapkan kepada siapa dibebankan pembuktian. Pihak yang dibebankan wajib bukti mengandung resiko bahwa jika tidak berhasil maka ia akan dikalahkan. Baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan pembuktian.

Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang menimbulkan hak. Sedangkan tergugat yang membantah harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi atau bersifat membatalkan apa yang menjadi hak penggugat. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang dan patut.

Tidak semua peristiwa yang dikemukakan harus dibuktikan. Peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan sedang peristiwa atau hak yang tidak disengketakan tidak perlu dibuktikan kecuali mengenai alasan perceraian. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka bukti itu dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna kecuali ada pihak lawan.

Dalam hal dijatuhkan putusan verstek, pembuktian dalam acara perdata tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim sebab tergugat tidak hadir dan

dalil gugatan tidak dibantah maka tidak perlu dibuktikan atau dianggap benar, kecuali dalam perkara perceraian, dimana hakim masih harus membuktikan dalil-dalil gugatan alasan perceraian.

3.3 Analisa Putusan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas.

Berdasarkan penulisan skripsi yang mengambil pokok bahasan tentang perceraian ini, ada beberapa hal yang akan penyusun kaji berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas tanggal 12 Mei 2005, yang telah memutuskan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan.

Perceraian dalam kasus ini, pemohon mengajukan permohonan talak memakai dasar karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan termohon sering bersama laki-laki lain sampai tidak pulang ketika pemohon bertanya termohon malah marah-marah lalu terjadi perselisihan sampai termohon berusaha bunuh diri dan setelah itu termohon pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali selama 8 tahun. Dalam hal ini penyusun tidak sependapat dengan apa yang telah dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan karena hakim Pengadilan Agama hanya mendasarkan putusan pada pasal 19 PP NO.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI huruf b yaitu: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". Karena sudah dianggap cukup dan perselisihannya tidak begitu terlihat jelas. Dalam hal ini penyusun tidak sependapat karena menurut penyusun dalam permohonan pemohon unsur keduanya bisa dibuktikan, hal ini terlihat pada berita acara sidang yang mana saksi-saksinya menerangkan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setelah itu termohon pergi tanpa pamit selama 8 tahun.

Dalam hal penulisan, penyusun tidak sependapat karena dalam putusan tersebut masih ada kata penggugat dan tergugat padahal putusan tersebut merupakan putusan permohonan talak, seharusnya menggunakan kata pemohon dan termohon. Dalam hal penulisan putusan hakim yang mendasarkan pada

pertimbangan yang telah memenuhi pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya dipisahkan karena kedua pasal diatas mempunyai bunyi yang berbeda. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Sedangkan bunyi pasal 133 yaitu:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Penyusun sependapat dengan putusan hakim yang memutus permohonan izin talak pemohon kepada termohon karena penyusun lihat perkawinan antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Unsur-unsur perselisihan yang terus menerus tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini terlihat dalam acara pemeriksaan saksi-saksi dimana pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Penyusun juga sependapat dengan putusan hakim yang memutus perkara ini dengan verstek karena pemanggilan termohon yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas sudah sesuai dengan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), yang dalam kasus ini terlihat pada berita acara sidang yang menyatakan termohon tidak menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui mass media Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas yang telah dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara patut oleh Hasan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 10 Januari 2005 dan 10 Februari 2005 untuk hadir di Persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut dikarenakan alasan yang sah.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, maupun Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya, tidak ditemui tentang makna isteri meninggalkan suami dengan alasan yang sah. Menurut Dra.Lulu' Rodiyah Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang sah yaitu perginya isteri tanpa izin dari suami atau tanpa pamit, tanpa adanya penganiayaan atau pengusiran
- 2) Menurut hukum acara perdata bahwa setiap permohonan dapat dipertimbangkan oleh hakim, tetapi permohonan lebih dari satu alasan diputus hanya dengan satu alasan saja, karena hakim menganggap sudah cukup, asalkan alasan tersebut dapat dibuktikan di muka pengadilan. (hasil wawancara dengan Dra.Lulu' Rodiyah dan Abdus Syakur, S.H.). Menurut ibu Dra.Lulu' Rodiyah selaku hakim yang menangani kasus ini, putusan tersebut hanya diputus berdasarkan pasal 19 PP NO 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI huruf b karena meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tersebut sudah dianggap cukup meskipun seharusnya dalam putusan tersebut diputus karena terjadi perselisihan dan pertengkaran (huruf f) dan meninggalkan salah satu pihak tanpa izin (huruf b), untuk masalah perselisihan dan pertengkarnya tidak terlihat jelas dan permohonan tersebut dititikberatkan pada tidak tahannya si pemohon yang ditinggal termohon selama 8 tahun.

4.2 Saran

Sebagai seorang isteri hendaknya memenuhi kewajibannya yang salah satunya mematuhi perintah suami selama perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Seorang isteri harus senantiasa mengabdikan kepada suami dan mendampingi suami dalam keadaan susah maupun senang. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan

dalam sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya menyatakan bahwa: "Sungguh, karena berhak untuk tidak membiarkan mereka memasukkan seseorang yang tidak kamu sukai, isteri berhak memberikan sesuatu dari rumah suaminya tanpa izin darinya. Bila ia melakukan ini, suami mendapat ganjaran dari pemberian itu dan si isteri mendapat dosanya" (Fazl Ahmad,1999:29).



DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azhar, Ahmad. 1977. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UH Press
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Latif, Djamil. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: University Airlangga.
- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lily. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Salek, W.K. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R. H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty
- Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Syahrani, Riduan. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 2368/J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 26 Pebruari 2007

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PASURUAN
di -
PASURUAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : RAFIKA HADIYANI
NIM : 020710101215
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II No. 10 Jember
Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah

ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN ISTERI MENINGGALKAN SUAMI TANPA ALSAN
YANG SAH
(Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt G/2005/PA Pas)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Jalan Ir. H. Juanda No. 11A Telep. (0343) 410 284 Pasuruan

Pasuruan, 22 Januari 2007

Nomor : W13-A23/ 73 /TL.000/I/2007
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Berdasarkan surat permohonan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 21 Juni 2007 Nomor : 2368/J25.1.1/PP.9/2006 perihal dalam pokok surat, dengan ini saya menerangkan seorang yang bernama :

Nama : RAFIKA. H.
Nomor Pokok : 020710101215
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Sengon Agung Purwosari – Pasuruan

Telah benar-benar mengadakan penelitian dengan judul :

ANALISA YURIDIS PERCERAIAN YANG DISEBABKAN ISTERI MENINGGALKAN SUAMI TANPA ALASAN YANG SAH (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

Mulai tanggal 26 Juni 2006 s/d 10 Juli 2006

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya.


Sekretaris

MACHFUDZ. SH
NIP. 150 188 854

Paraf	No.Reg : 43 PA.0 / 2005 / PA PA	Kepada :
h.	Tanggal : 5 - 1 - 2005	Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
		Di -

PASURUAN

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan segala hormat perkenankanlah saya yang bertandatangan dibawah ini:-----

....., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **Pemohon;**

Mohon mengajukan Cerai Talak terhadap :-----

..... **Binti** **.....**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal Dahulu di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **Termohon;**

Tentang hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 5 Nopember 1987 sebagaimana ternyata dari Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/03/XI/1987 tanggal 5 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati ,Kabupaten Magetan ;-----
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir kumpul bersama sebagai suami istri dirumah Pemohon sendiri selama 10 tahun dan telah berhubungan sebagaimana suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : **.....** telah meninggal dunia, **.....**, umur 16 Tahun **.....** Umur 12 tahun, dan kedua anak tersebut ikut Pemohon -----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia namun sejak tahun 1997 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa sebab pertengkaran dan perselisihan adalah Termohon sering bersama laki-laki lain bernama **.....** sampai tidak pulang sewaktu Pemohon bertanya Termohon marah-marah lalu terjadi pertengkaran sampai Termohon berusaha bunuh diri apabila difarang berhubungan dengan **.....** , dan setelah itu Termohon pergi tanpa pamit dan

tidak pernah kembali sampai Pemohon berusaha mencari kerumah dan keluarga Termohon, namun Termohon tetap tidak diketemukan;-----

- Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar selama 8 tahun menunggu sambil merawat anak-anak sampai besar,-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun, dimana Pemohon tinggal dirumah Pemohon sendiri dan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud m menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan ;---
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Cq Majelis Hakim agar memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut;-----

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidi:

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Demikian permohonan Pemohon ini dengan harapan sudilah kiranya Bapak membuka persidangan serta mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pemohon,



SANUSI Bin MUH. TOHARI

PUTUSAN

Nomor: 43/Pdt.G/2005/PA/Pas



DEMI KEMAH SUDUR HIDALAKKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjaubikan putusan ijin Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara: -----

■■■■■■ bin ■■■■■■, ■■■■■■, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Sebagai PEMOHON; -----

Melawan

■■■■■■ binti ■■■■■■, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan --, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia Sebagai TERMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca berkas-berkas perkara; -----
Telah mendengar pihak-pihak di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Merimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2005 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara Nomor: 43/Pdt.G/2005/PA/Pas pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 05 Nopember 1987, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/03/XI1987 tanggal 05 Nopember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan; -----
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon sendiri selama 10 tahun, telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ■■■■■■, ■■■■■■, telah meninggal dunia, ■■■■■■, umur 16 tahun, dan ■■■■■■ ■■■■■■, umur 12 tahun, kedua anak tersebut ikut Pemohon; -----
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan perkaranya akan tetapi Pemohon tetap sebagaimana niat semula, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti foto kopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 245/03/XI/1987 tanggal 05 Nopember 1987, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, (P. 1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama :-----

1. ██████ bin ██████, umur 58 tahun, tempat tinggal di Kelurahan Karangketug, Pasuruan, saksi dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 8 tahun;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon diant-diam pacaran dengan ██████, Pemohon telah berusaha menasehati namun Termohon tidak mau merubah tingkah lakunya bahkan pergi meninggalkan Pemohon;-----
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap menunggu Termohon, namun tidak berhasil;-----
2. ██████ bin ██████, umur 45 tahun, tempat tinggal di Kelurahan Karangketug, Pasuruan, saksi dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon berusaha menasehati Termohon namun Termohon berusaha bunuh diri kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah selama 8 tahun; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; -----
Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon Majelis hakim segera menjatuhkan putusannya; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/03/XI/1987 tanggal 05 Nopember 1987, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, (P. 1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 10 Januari dan 11 Februari 2005 Nomor : 43/Pdt.G. 2005/PA. Pas yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut Undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian demi menghindari perceraian yang didasarkan atas persekongkolan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya memperkuat dalil-dalil Pemohon -----

Menimbang, bahwa ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berasaskan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 1997 sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon pacaran dengan laki-laki bernama [REDACTED], Pemohon berusaha menasehati Termohon namun Termohon malah berusaha bunuh diri, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang:-----

Menimbang, bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah berjalan selama 8 tahun, dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mempertahankan rumah tangganya lagi:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan akan membawa malapetaka bagi keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana harapan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit divujudkan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sudah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, hal mana sejalan pula dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 227 dan 231 dari kitab Al-Anwar yang berbunyi sebagai berikut:-----

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

" Dan jika kamu bertetap hati untuk talak (menceraikan isteri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"-----

Universitas Penegetan

(Handwritten signature)

Universitas Penegetan

Daftar Isi

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya kuliah
3. Biaya panggilan
4. Biaya lain-lain
5. Biaya transportasi

